



P U T U S A N  
Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Vidi Dacosta
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 11120003341188
Jabatan	: Pama Korem 151/Binaiya
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 2 Nopember 1088
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perigi Lima Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh:

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/107/IV/2017 tanggal 29 April 2017.
2. Danrem 151/Binaiya selaku Papera:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomnor Kep/143/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomnor Kep/188/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 151/Binaiya selaku Papera.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 ambon Nomor Sdak/112/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”,

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat surat:

- 1) 15 (lima belas) lembar daftar absensi anggota Korem 151/Binaiya pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 termasuk Terdakwa Lettu Inf Vidy Dacosta NRP 11120003341188 yang ditandatangani oleh Letkol Inf Imam Kanafi, S.Sos., NRP 11000028700176 selaku Kasi Pers Korem 151/Binaiya.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin/813/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danrem 151/Binaiya Nomor R/565/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Orang.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VI/2017 tanggal 25 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Vidi Dacosta, Lettu Inf NRP 11120003341188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Staf Personel Korem 151/Binaiya dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 yang ditandatangani oleh Andreas Winardi, Mayor Arm NRP 21940040870173 dan Imam Kanafi, S.Sos., Mayor Inf NRP 11000028700176 selaku Kepala Seksi Personel Korem 151/Binaiya.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin/813/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 151/Binaiya Nomor R/565/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Orang.
- 1 (satu) lembar foto copi Agenda Korp Raport yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Letkol Inf Imam Kanafi, S.Sos., NRP 11000028700176 selaku Kasi Pers Korem 151/Binaiya yang berisi bahwa Terdakwa telah melakukan korp raport pada tanggal 10 Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/93-K/PM.III-18/AD/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 September 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETUA MAJELIS HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017, ijinakan Kami Terdakwa menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan telah insyaf kembali kejalan yang benar dengan berdinias dan menjadi prajurit yang baik serta berdedikasi tinggi, namun saya selaku terdakwa merasa bahwa putusan majelis hakim pengadilan Militer III-18 Ambon yang memutus perkara saya ini dengan pidana 10 (Bulan) terlalu berat untuk itu mohon sekiranya Majelis Hakim Tinggi yang terhormat mempertimbangkan putusan majelis hakim tingkat pertama dengan mengurangi pidana yang telah dijatuhkan kepada saya.
- Disamping Memori banding yang saya ajukan dapat saya kemukakan hal-hal yang sekiranya dapat menjadi masukan dan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang muia sebagai berikut:
  - Bahwa saya selaku terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
  - Bahwa saya selaku terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya.
  - Bahwa saya selaku terdakwa sejak mengalami dan menghadapi permasalahan ini jadi benar benar mengerti bahwa perbuatan yang saya lakukan adalah salah.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas, saya, Terdakwa selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar :

1. Menerima Permohonan Banding Saya.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menerima Surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danrem 151/Binaiya selaku atasan saya (terlampir).

ATAU

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dengan mengurangi putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang telah dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah Memori Banding ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita sekalian.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017 pada dasarnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon serta memohon hukuman yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dari Terdakwa dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada akhir bulan September 2016 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/3406/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang perintah melaksanakan pindah Satuan ke Korem 151/Binaiya sebagai Danramil 1507-02/Saumlaki, berdasarkan Sprin tersebut, Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016 datang ke Staf Pers Korem 151/Binaiya untuk melaksanakan Korp Raport. Kemudian Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danrem 151/Binaiya Nomor Sprin/815/X/2016 tanggal 10 Oktober guna menempati jabatan barunya sebagai Danramil 1507-02/Saumlaki. Setelah itu Terdakwa menghadap Kasrem 151/Binaiya a.n. Letkol Inf Kristian Piter Sipahelut untuk mendapat pengarahan yang isinya antara lain agar Terdakwa segera melapor ke Kodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2016 Kodim 1507/Saumlaki melaporkan ke Korem 151/Binaiya tentang Terdakwa yang sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 belum juga sampai di Kodim 1507/Saumlaki dan pada bulan November 2016 (tanggal lupa) Terdakwa pergi ke Bandara Internasional Pattimura untuk berangkat ke Saumlaki dengan menggunakan pesawat Wings Air. Namun sesampainya di Saumlaki Terdakwa tidak melaporkan diri ke Kodim

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1507/Saumlaki melainkan pergi ke rumah temannya a.n. Sdr. Dagingmenumpang tinggal selama 2 (dua) minggu.

3. Bahwa benar pada akhir November 2016 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa dari Saumlaki berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Wings Air dan dilanjutkan dari Ambon ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air, setelah tiba di Jakarta Terdakwa bertemu dengan pacarnya a.n. Sdri. Fani yang dikenalnya sejak bulan September 2016 melalui media sosial Facebook, lalu kemudian Terdakwa menginap di rumah temannya a.n. Sdri. Santi di daerah Slipi Jakarta selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Februari 2017 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa bersama pacarnya berangkat ke Padang untuk tinggal di rumah orang tua pacarnya selama 2 (dua) bulan sampai pada akhir bulan Maret 2017 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang Banten.
5. Bahwa benar pada awal bulan April 2017 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa berangkat menuju ke Ambon untuk tinggal di rumah bapak angkatnya a.n. Sdr. Mansunet di daerah Perigi Lima selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya pada tanggal 29 April 2017 Terdakwa menyerahkan diri ke Pomdam XVI/Ptm.
6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak segera melapor ke Kodim 1507/Saumlaki setelah Korp Raport di Korem 151/Binaiya dikarenakan Terdakwa ada permasalahan pribadi dengan kedua orang tuanya yang tidak menyetujui hubungan pacarannya Terdakwa dengan pacarnya Sdri. Fani.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Kesatuan Korem 151/Binaiya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/III/2017 tanggal 25 September 2017 sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa pidana tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana penjara tersebut perlu dikurangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa selama berdinis sejak tahun 2012 Terdakwa telah bekerja dengan baik dan belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih terlalu emosional sehingga kurang mengerti resiko atas perbuatannya tersebut namun demikian Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta sanggup memperbaiki diri.

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa atas perbuatan aquo Terdakwa batal menjadi Danramil, putusan.mahkamahagung.go.id merupakan suatu hukuman administrasi yang dijatuhkan oleh satuan.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyadari kesalahannya atas kekeliruannya sehingga Terdakwa kembali ke kesatuan atas kemauan sendiri atau tidak ditangkap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun tentang penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Vidi Dacosta, Lettu Inf NRP 11120003341188.  
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 113-K/PMI.18/AD/VIII/2017 tanggal 25 September 2017, untuk putusan.mahkamahagung.go.id selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capp/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H.  
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H  
Mayor Chk NRP 548423

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 113-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017